

## **JURNAL**

### **Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursus Realis.**

**(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst  
dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).**



Disusun Oleh :

**FINSENSIUS FITARIUS MENDROFA**

NPM : 110510658

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan  
Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursus Realis.**

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst  
dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).

Diajukan Oleh :

**FINSENSIUS FITARIUS MENDROFA**

NPM

: 110510658

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



Tanggal 26 Januari 2015

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Widiartana", is written over a light blue circular stamp.

**G. Widiartana**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FAKULTAS  
HUKUM

**Dr.G. Sri Nurhartanto, SH.,L.LM**

## ABSTRACT

Judge in law enforcement has a very central position, every decision the judge should consider the juridical, sociological and psychological. In the judge's ruling in the case of concursus realists consider the proposed new offense and pay attention to the implication of the decision. The study was conducted in a normative law. Source of research data using secondary data consisting of primary legal materials (legislation), secondary legal materials in the form of a legal opinion obtained from books, internet and legal practitioners, legal data tertiary. The data collected through the literature and interviews. Methods of analysis of this legal research is a qualitative analysis that described the results of the literature, interview and legislation in force. The results of this research was the judge in the case rule don concursus realist other than legal consideration in the usual case, in the case of concursus realist judge no take dearlier judgment, attention to Article 71 of the Code of Criminal Law is the reference to the case in split concursus realist. In the case of a realist concursus expected investigators, prosecutor and judges more thoroughly and carefully analyze the facts of the law for the sake of legal certainty, justice and expediency.

**Keywords:** consideration of judges, concursus realist, the legal normative, legal certainty

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum, tentu hal ini sangat berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia pada setiap kebijakan penyelenggara Negara maupun kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konstruksi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menempatkan hukum di atas segala kepentingan lembaga atau sebuah negara (*rule of law*). Hukum memberikan tempat yang sangat strategis sebagai landasan dan petunjuk kepada penyelenggara Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Hukum merupakan salah satu norma yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan berbagai macam batasannya. Terhadap norma hukum tersebut “Hakim mempunyai peranan yang sangat sentral dan krusial dimana hakim berwenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan norma hukum yang masih berlaku. Seperti halnya dalam perkara pidana hakim yang menentukan apakah ketentuan pidana mengikat atau tidak, kalau mengikat apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm,21.

Salah satu kasus perbarengan (*concurus*) yang dapat diuji objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu kasus perbarengan perbuatan (*concurus realis*), di lihat dari kasus perbarengan perbuatan (*concurus realis*) hubungan delik yang satu dengan delik yang lainnya masing-masing berdiri sendiri yang dilakukan oleh satu orang. Pada kasus *concurus realis* secara teori, hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak melihat pada jenis atau hubungan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya. Hakim dalam memutus suatu perkara pada kasus *concurus realis* harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ketentuan tersebut mengatur sistem pemberian sanksi pada *concurus realis*. Di lihat dari pasal yang mengatur pemberian sanksi pada kasus *concurus realis*, sanksi yang diberikan bermacam-macam dilihat dari jenis delik yang dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap delik tertinggal pada kasus *concurus realis* ?
2. Apakah implikasi dari putusan delik tertinggal kepada terdakwa yang sedang menjalani hukuman pada putusan sebelumnya ?

## ISI

# PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK TERTINGGAL PADA KASUS *CONCURSUS REALIS*

## A. Tinjauan Umum tentang Hakim

### 1. Pengertian Hakim

“Pengertian Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *hakim*, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan *qadhi*. Kata hakim dalam pemakaiannya yang disamakan dengan qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya<sup>2</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hakim berarti orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah<sup>3</sup>. Di dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pada ayat (2) mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama.

### 2. Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Peradilan Pidana

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat setral dalam memutus suatu perkara. Hakim yang diberi mandat oleh undang-undang

---

<sup>2</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya 1997

<sup>3</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1993

mempunyai macam-macam tugas serta kewenangan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun beberapa tugas hakim yang telah diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

Tugas Pokok hakim dalam bidang peradilan (teknis yudisial) yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, menggali perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) );
- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) );

## **B. Dasar Hukum dari Pertimbangan Putusan Hakim dalam Pemidanaan Delik Tertinggal pada Kasus *Concursus Realis*.**

### **1. Tinjauan Terhadap Kasus *Concursus Realis***

*Concursus realis* menurut pengertiannya adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

pidana yang berupa kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran, perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Menurut Teguh Prasetyo, di dalam “*concursum realis* terdapat beberapa kriteria yaitu :

- a. Seorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim<sup>4</sup>.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui proses panjang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun pertimbangan psikologis. Suatu putusan baru dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan hakim tersebut berdasarkan hasil dari pemeriksaan di sidang pengadilan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam menjatuhkan

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.187



putusan hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu, yang dapat diuji objektivitasnya.<sup>5</sup>

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua sifat yaitu sifat yuridis dan sifat non yuridis.

#### 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dimuat dalam sebuah putusan.

#### 2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis

Pertimbangan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan nonyuridis hasil dari wawancara dengan hakim pengadilan negeri sleman yaitu :

- a. Motif atau latarbelakang terdakwa melakukan tindak pidana
- b. Kondisi Kejiwaan Terdakwa
- c. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa
- d. Kebiasaan daerah setempat
- e. Keadaan ekonomi keluarga

### 3. Tujuan Pidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal tujuan pidanaan yang menjadi *rule* terhadap penegakkan hukum. Hukum pidana Indonesia pada umumnya merupakan *transplantasi* dari hukum Belanda, seiring

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi, teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm.57

perkembangan masyarakat, hukum pidana Indonesia banyak mengalami perkembangan khususnya tujuan-tujuan pemidanaan.

1. **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst**
2. **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst**

### **Analisis dan Implikasi dari Putusan Hakim pada Kasus *Concursus Realis* terhadap Terdakwa**

Dari dua putusan di atas, ada beberapa analisis penulis yaitu :

1. bahwa perkara terdakwa baik itu No. 1060/Pid.B/2009/PN.JKT.PST maupun dengan nomor perkara 700/Pid.B/2011/PN.JKT.PST, Hermanus Hasan Muslim diajukan pada pengadilan negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum pada dua perkara tersebut dengan dakwaan yang sama yaitu ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Kedua Putusan perkara terdakwa tersebut telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (terlampir).
4. Perkara yang *pertama* diajukan di pengadilan yaitu No. 1060/Pid.B/2009/PN.JKT.PST dengan menghukum terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar dihukum/subsidiary 2 (dua) bulan kurungan; sedangkan perkara *kedua* yaitu No.700/Pid.B/2011/PN.JKT.PST menghukum terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Kedua perkara yang menjerat terdakwa Hermanus Hasan Muslim pada dasarnya bukan merupakan perkara yang baru, tetapi merupakan delik tertinggal yang belum sempat diajukan secara bersamaan di pengadilan.


### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian kepustakaan maupun wawancara serta analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya pada delik tertinggal dalam kasus *concursum realis*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim yaitu ;
  - a. Hakim memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa;
  - b. Hakim mempertimbangkan hubungan antara delik yang terdahulu yang telah diputus oleh hakim dengan delik yang baru diajukan;

- 
- c. Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta dalam persidangan;
2. Implikasi dari putusan hakim pada delik tertinggal dalam kasus *concursum realis* seperti pada studi putusan di atas antara lain :
    - a. Pada perbarengan perbuatan (*concursum realis*), seperti pada kasus terdakwa Hermanus Hasan Muslim, putusan yang baru diajukan belum mempertimbangkan putusan terdahulu sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada terdakwa/terpidana.
    - b. Ketidakpastian hukum dari putusan hakim merupakan suatu keniscayaan yang mestinya tidak dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Implikasi dari ketidakpastian putusan hakim seperti pada kasus Hermanus Hasan Muslim, memperlihatkan bahwa putusan hakim belum mencerminkan keadilan serta objektivitasnya.
    - c. Putusan yang pertama bahwa terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan belum habis sanksi pidananya tetapi pada putusan kedua hakim tidak memerintahkan terdakwa untuk ditahan tetapi di dalam putusan majelis hakim terdakwa di hukum dengan pidana selama 7 (tujuh) penjara dan pidana denda Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Hal ini sangat menimbulkan multitafsir apakah terdakwa menjalani dua putusan

sekaligus atau salah satunya. Putusan hakim seperti ini mencerminkan ketidakpastian hukum.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Penyidik**

Penyidik diharapkan dalam melakukan penyidikan harus lebih cermat, teliti dan menggali informasi lebih mendalam terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tujuannya adalah efektifitas dan efisiensi waktu yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan. Jika ada kasus yang dipisah (*splitz*) tentu menghabiskan waktu yang banyak.

### **2. Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih progresif dan teliti karena dengan putusan hakim, akan menentukan masa depan seseorang, sehingga apabila putusan tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka bisa melunturkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Maka sangat diharapkan hakim betul-betul objektif dalam mempertimbangkan sebuah putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arif, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Waluyo,Bambang,2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- ,1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*,Jakarta, Sinar Grafika,
- Scharffmeiister,D.1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2008.*Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan system Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 1988.*Delik-delik Tersebar Diluar KUHP dan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zulfa Achjani, Eva,2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar penghapus, peringan,dan pemberat pidana*,Jakarta,Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya,M, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Utrecht, E,1965, *Hukum Pidana II*, Singaraja, Pustaka Tinta Mas
- Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Prespektif social*, Bandung, Alumni
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Hamzah, Ardi, 1996, *Hukum acara pidana Indonesia*,Jakarta CV Artha Jaya.

Muladi dan Nawawi, Barda, 1984, teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung, Alumni.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

**Kamus :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat; Penerbit PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Website**

<http://repository.unand.ac.id/8763/>

[http://www.researchgate.net/publication/50238630\\_PERTIMBANGAN\\_HAKIM\\_DALAM\\_MENJATUHKAN\\_PUTUSAN\\_PIDANA\\_DENDA\\_PERKARA\\_PELANGGARAN\\_LALU\\_LINTAS%28Studi\\_Kasus\\_di\\_Pengadilan\\_Negeri\\_Malang%](http://www.researchgate.net/publication/50238630_PERTIMBANGAN_HAKIM_DALAM_MENJATUHKAN_PUTUSAN_PIDANA_DENDA_PERKARA_PELANGGARAN_LALU_LINTAS%28Studi_Kasus_di_Pengadilan_Negeri_Malang%29)

[http://www.academia.edu/3449563/DASAR\\_PERTIMBANGAN\\_HAKIM\\_MEMBERIKAN\\_PUTUSAN\\_BERSYARAT\\_TERHADAP\\_ANAK\\_PEMAKAI\\_NARKOTIKA\\_DI\\_PENGADILAN\\_NEGERI\\_KELAS\\_1A\\_](http://www.academia.edu/3449563/DASAR_PERTIMBANGAN_HAKIM_MEMBERIKAN_PUTUSAN_BERSYARAT_TERHADAP_ANAK_PEMAKAI_NARKOTIKA_DI_PENGADILAN_NEGERI_KELAS_1A_)

